

PAJAK
2006

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 4 LD 2006/NO. 4 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 2 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

ABSTRAK

Dalam rangka diubahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka untuk pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan beralih dari kewenangan Kota menjadi kewenangan Propinsi, oleh karena itu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan harus dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan Tanggal 2 Februari 2006